



**PUTUSAN**

**Nomor 0058/Pdt.G/2019/PA.Rh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Bakeramba (dekat SMK I Kusambi) Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 01 Februari 2019 dengan register perkara Nomor 0058/Pdt.G/2019/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasalepa sebagaimana bukti berupa Buku Nomor , 85/02/XII/2017 tertanggal 03 Desember 2017;
1. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0058/Pdt.G/2019/PA.Rh



Tergugat di desa Wakeramba selama kurang lebih 2 bulan dan selanjutnya tinggal di rumah kediaman bersama terakhir;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pasca pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

a. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;

b. Jika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan tindak kekerasan ( KDRT ) kepada Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 November 2018 yang disebabkan oleh Tergugat cemburu dan melakukan tindak kekerasan dengan memukul Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pingsan. Sehingga pada tanggal 30 November 2018 Penggugat memutuskan kembali ke rumah orang tuanya di desa Labone. Sampai sekarang dan selama itu pula antar Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik.

5. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 30 November 2018. sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat,( **TERGUGAT**) kepada (**PENGGUGAT**)Penggugat, ;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, namun setelah

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0058/Pdt.G/2019/PA.Rh



persidangan memasuki pemeriksaan pokok perkara, Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdul Salam, S.HI) tanggal 27 Februari 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun tanggapan, karena tidak pernah lagi menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Lasalepa, Nomor 85/02/XII/2017 Tanggal 03 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**B. Saksi :**

**SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0058/Pdt.G/2019/PA.Rh



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat, di Desa Bakeramba, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna Barat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama pada alamat yang sama sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal bulan November 2018;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat langsung Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk bahkan saksi sendiri pernah ikut bersama Tergugat minum-minuman keras sebanyak satu kali;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat sering melakukan kekerasan fisik pada Penggugat disaat Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih satu kali, dan saksi sering mendapat aduan dari Penggugat lewat telepon apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat menggunakan tangan pada bagian wajah Penggugat hingga memar;
- Bahwa ada bekasnya di bagian wajah Penggugat;
- Bahwa saksi melihat luka memar bekas Tergugat memukul Penggugat, cuma satu kali;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0058/Pdt.G/2019/PA.Rh



- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 November tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 30 November 2018 sampai sekarang sudah berjalan 5 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tetap berada di kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah datang bersama dengan orang tuanya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2 :

**SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Bakeramba, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat, kemudian

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0058/Pdt.G/2019/PA.Rh



Penggugat dan Tergugat pindah di kediaman bersama di Desa Bakaremba, Kecamatan Kusambi, Kabupate Muna Barat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal bulan November 2018;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi melihat langsung pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah Tergugat minum-minuman keras dan dalam keadaan mabuk Tergugat memukul Penggugat sampai pingsan;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksiketahui adalah Tergugat sering melakukan kekerasan fisik pada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari dua kali;
- Bahwa pada saat bertengkar Tergugat memukul Penggugat menggunakan tangan pada bagian wajah Penggugat hingga lebam;
- Bahwa ada bekasnya di bagian wajah;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat, lebih dari dua kali;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada bulan November tahun 2018;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya kurang lebih 50 meter;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0058/Pdt.G/2019/PA.Rh





- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan November 2018 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih lima bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat masih berada dikediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0058/Pdt.G/2019/PA.Rh



tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, bahkan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun tanggapan, karena setelah proses mediasi dilaksanakan, Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazedelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Desember 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0058/Pdt.G/2019/PA.Rh





yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Desember 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: La Ode Gogo bin La Ode Ngkausa dan Wa Ode Hasna binti La Ode Saimu, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan bahkan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa yang menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan dan yang meninggalkan rumah adalah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0058/Pdt.G/2019/PA.Rh



Tergugat, dan selama berpisah tempat tinggal kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi ;

- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Raha adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0058/Pdt.G/2019/PA.Rh



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Anwar, Lc dan Dwi Anugerah, S.HI., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Rehadis Tofa, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Anwar, Lc**

**Drs. Mustafa, M.H**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0058/Pdt.G/2019/PA.Rh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dwi Anugerah, S.HI., MH**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Rehadis Tofa, SH**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 541.000,00

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha

**H. ABDUL HAQ, S.Ag.M.H.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0058/Pdt.G/2019/PA.Rh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)